



PUTUSAN

Nomor 244/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOFIAN HADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Ciputat, RT.

001 RW. 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Buruh Harian Lepas, domisili elektronik sofianhadi799@gmail.com; Dalam hal ini diwakili kuasanya NUR MAWARDI, S.H., M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM NUR MAWARDI & PARTNER, alamat Jl. AlMakmur Rt.06 Rw.03 No. 82, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15145, domisili elektronik nurmawardi81@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/35/Pdt-NM/III/2023, tanggal 17 Maret 2023; disebut sebagai: Pembanding/Semula Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, tempat kedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.Kavling 5, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117. Dalam hal ini diwakili oleh Dito Syaferli, S.H.,M.Kn. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 452/SKu36.71.600/III/2023, tanggal 31 Maret 2023; disebut sebagai: Terbanding/Semula Tergugat;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 244/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2023/PTUN.SRG tanggal 03 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.024.000 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2023/PTUN.SRG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 03 Agustus 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 16/G/2023/PTUN.SRG tanggal 7 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara Nomor : 16/G/2023/PTUN.SRG, tertanggal 3 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 244/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomer : 6, Desa Tajur, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, yang diterbitkan pada tanggal 19 November 1986, dengan gambar situasi Nomer : 13426, seluas : 14.825 M2 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi). Tanggal 18 November 1986, tercatat atas nama Samat Bin Nipa;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomer : 6, Desa Tajur, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, yang diterbitkan pada tanggal 19 November 1986, dengan gambar situasi Nomer : 13426, seluas : 14.825 M2 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), tanggal 18 November 1986, tercatat atas nama Samat Bin Nipa;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya tang timbul dalam perkara ini dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2023 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya pada bagian akhir Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 244/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Semula Penggugat ;
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 1 Agustus 2023 Nomor : 16/G/2023/PTUN.SRG;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 16/G/2023/PTUN.SRG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 244/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara Elektronik, I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang pada intinya objek sengketa dalam perkara ini telah dimatikan oleh Terbanding berdasarkan surat keputusan baru yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 946/HGB/KWBPN/1995 tanggal 13 Desember 1995, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pembanding tidak lagi memiliki kepentingan untuk memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Pembanding selaku ahli waris Kadut bin Madun dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo, oleh karenanya tidak terdapat kepentingan Pembanding yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 244/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 03 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan karenanya sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 16/G/2023/PTUN-SRG tanggal 03 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 .oleh kami BOY MIRWADI, S.H sebagai

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 244/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, S.H.,M.H dan WENCESLAUS,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. UNDANG SAEPUDIN,S.H.,M.H.

BOY MIRWADI, S.H.

TTD

2. WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ODANG DARMAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000.- |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp.230.000.-</u> + |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 244/B/2023/PT.TUN.JKT